

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK






(Lanjutan)

DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD

E-mail: deddys@bappenas.go.id

MOBILE/SMS: 0816 968367

2013



PENGELOMPOKKAN KEBIJAKAN PUBLIK



PENGELOMPOKAN SECARA UMUM

- Kebijakan umum
- Kebijakan manajerial
- Kebijakan teknis operasional

STRATIFIKASI PERUNDANGAN

(UU NO 12 TAHUN 2011, PASAL 7)

- UUD 1945
- TAP MPR
- UU / PERPU
- PP
- PERPRES
- PERDA PROPINSI
- PERDA KABUPATEN/KOTA

JENIS PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA

(UU NO 12 TAHUN 2011, PASAL 8)

PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH:

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
- DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
- MAHKAMAH AGUNG,
- MAHKAMAH KONSTITUSI,
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,
- KOMISI YUDISIAL,
- BANK INDONESIA,
- MENTERI,
- BADAN, LEMBAGA, ATAU KOMISI YANG SETINGKAT YANG DIBENTUK DENGAN UNDANG-UNDANG ATAU PEMERINTAH ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG,
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
- GUBERNUR,
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA,
- BUPATI/WALIKOTA,
- KEPALA DESA ATAU YANG SETINGKAT.



KETENTUAN PERATURAN LAINNYA

Peraturan perundang-undangan lainnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

PENGATEGORIAN SECARA KLASIK

1. SUBSTANTIF

Kebijakan yang menyangkut substansi, misalnya: perburuhan, kesehatan, hubungan luar negeri, dsb.

2. INSTITUSIONAL

Kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif berupa undang-undang, kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga berupa peraturan dan keputusan

3. KURUN WAKTU

Kebijakan dilihat dari waktu penerbitan, misalnya kebijakan era Soekarno, era Orde Baru, era Reformasi

KLASIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

1. SUBSTANTIF

Kebijakan yang menyuratkan dan menyiratkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, misalnya kebijakan tentang penyaluran BLT.

2. PROSEDUR

Kebijakan yang menyuratkan dan menyiratkan bagaimana pemerintah akan melakukan sesuatu, misalnya kebijakan tentang tata cara atau prosedur mendapatkan sertifikat tanah.



KATEGORI KEBIJAKAN

1. KEBIJAKAN DISTRIBUTIF

Kebijakan yang menyangkut pengalokasian pelayanan atau barang kepada golongan masyarakat tertentu, misalnya kebijakan tentang pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin)

2. PENGATURAN

Kebijakan yang bersifat pembatasan atau pengarahan kepada masyarakat terkait substansi tertentu, misalnya peraturan tentang larangan merokok di tempat umum.

3. PENGATURAN MANDIRI

Kebijakan yang bersifat pembatasan atau pengarahan kepada masyarakat terkait substansi tertentu, namun dalam kebijakan ini masyarakat akan saling memperhatikan dan mengingatkan, misalnya kebijakan tentang sertifikasi keahlian atau profesi.

4. KEBIJAKAN REDISTRIBUTIF

Kebijakan yang menyangkut upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemerataan kepada masyarakat, misalnya kebijakan menyangkut redistribusi kepemilikan tanah (*landreform*).

KEBIJAKAN DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI

1. KEBIJAKAN BERSIFAT MATERIAL

Mendatangkan sumber daya yang nyata atau kekuatan yang substansial bagi mereka yang menerima maslahat. Misalnya saja kebijakan tentang standard upah minimum regional.

2. KEBIJAKAN BERSIFAT SIMBOLIS

Hanya mendatangkan dampak yang kecil bagi masyarakat. Misalnya saja kebijakan yang menyangkut kebebasan beragama.

Namun demikian tidak ada satupun kebijakan yang betul-betul bersifat material atau simbolik, umumnya bersifat keduanya

KEBIJAKAN TERKAIT BARANG PUBLIK DAN PRIBADI

1. BARANG PUBLIK - diartikan manakala seseorang mendapatkannya, maka seluruh masyarakat harus mendapatkannya pula. Misalnya kebijakan tentang pertahanan negara oleh TNI.
2. BARANG PRIBADI- diartikan sebagai barang-barang yang secara eksklusif dibeli dan dimiliki oleh masing-masing individu. Misalnya kebijakan tentang pengakuan hak kepemilikan, perlindungan kepemilikan.

Masyarakat sejauh ini menyadari bahwa barang publik penyediaannya harus dilakukan oleh pemerintah.



SIFAT KEBIJAKAN LAINNYA

1. KEBIJAKAN BERSIFAT LIBERAL

Kebijakan yang bersifat mementingkan kehendak pasar atau individu. Misalnya kebijakan tentang pengurangan atau pembebasan bea masuk barang import.

2. KEBIJAKAN BERSIFAT KONSERVATIF

Kebijakan yang lebih berfihak kepada kepentingan masyarakat. Misalnya kebijakan tentang pengawasan persaingan usaha atau anti monopoli.



KEBIJAKAN SEBAGAI INSTRUMEN

1. Pengaturan
2. Manajemen Pemerintahan
3. Pajak dan Belanja Negara
4. Mekanisme Pasar
5. Informasi dan Pendidikan








KEBIJAKAN SEBAGAI

1. A label for a field of activity
2. An Expression of General Purpose or Desired State of Affairs
3. Specific Proposal
4. Decisions of Government
5. Formal Authorization
6. A Programme
7. Output
8. An Outcome
9. Theory or Model
10. A Process





DENGAN DEMIKIAN

1. Pada dasarnya Kebijakan Publik merupakan produk dari kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat politik
2. Kebijakan publik merupakan bentuk atau perwujudan dari kekuasaan
3. Kebijakan publik merupakan kesepakatan dari masalah-masalah atau tujuan-tujuan, pemecahan atau cara pencapaian dan keputusan politik
4. Kebijakan publik merupakan perwujudan dari "*political will*" dan "*solution*".



KEBIJAKAN SEBAGAI KEBAJIKAN



Terima Kasih